



**MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 144 /M/Kp/IV/2015

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA DOMAIN
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menjadi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, maka perlu diikuti dengan perubahan nama domain Kementerian Riset dan Teknologi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Nama Domain Kementerian Riset dan Teknologi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain "go.id" untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN DOMAIN KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI.

KESATU : Menetapkan perubahan nama domain Kementerian Riset dan Teknologi yang semula bernama "www.ristek.go.id" menjadi "www.ristekdikti.go.id".

KEDUA : Nama domain dan sub domain di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi harus menyesuaikan dengan perubahan nama domain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2015-2019;
2. Pengelola Nama Domain Indonesia;
3. Para Pejabat Eselon I di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2015

TTD.

MOHAMAD NASIR